

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**LILIK HARIATI**

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum terkait dengan proses pidana dan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta untuk mengetahui juga upaya-upaya yang perlu ditempuh agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat diberikan perlindungan hukum yang memadai terkait dengan proses pidana yang dijalannya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kesadaran hukum dan teori hukum pidana, yang meliputi hukum pidana objektif dan hukum pidana materiil.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normative dengan melakukan pendekatan pada peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini dititikberatkan pada studi kepustakaan sehingga data sekunder atau bahan pustaka menjadi lebih utama.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terlihat dalam praktek persidangan anak dimana tetap memperhatikan prinsip dasar tata cara persidangan. Dalam kasus anak, Ahmad Abdul Qodir Jaelani, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan berupa penjatuhan tindakan (bukan pidana pokok), berupa pengembalian Ahmad Abdul Qodir ke orangtua mengingat yang bersangkutan masih berusia 13 (tiga belas) tahun. Penerapan sanksi yang berkeadilan terhadap anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut double track system yakni sistem pidana dua jalur yang mengatur sanksi pidana dan tindakan.

Saran dari penulis bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebaiknya diikuti pula dengan mempersiapkan sarana prasarana yang memadai seperti ruang pemeriksaan khusus untuk anak di setiap pengadilan. Dan penerapan.

Kata Kunci : Penerapan Pidana Anak

# **LEGAL PROTECTION OF CHILDREN IN DEALING WITH THE LAW BY LAW NUMBER 11 OF 2012 CONCERNING CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**

**LILIK HARIATI**

## **ABSTRACT**

The purpose of this study was to investigate the implementation of legal protection for children in conflict with the law relating to criminal proceedings and the implementation of Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child, and to know well the efforts that need to be taken to children in conflict with the law can be given adequate legal protection relating to criminal proceedings lived. The theory used in this research is the theory of legal awareness and theory of criminal law, which includes the objective of criminal law and criminal law material.

The method used in this paper is a method normative research with the approach of legislation and case approach. This research focused on the study of literature that secondary data or library materials become more mainstream.

Results of this study concluded that the application of the protection of children in conflict with the law in Act No. 11 of 2012 looks in practice court where the child still consider the basic principles of court proceedings. In the case of children, Ahmad Abdul Qadir Jilani, Law Criminal Justice System Child provides protection in the form of the imposition of measures (not the main criminal), in the form of return of Ahmad Abdul Qadir to concerned parents considering the age of 13 (thirteen) years. Equitable application of sanctions against the son in law Criminal Justice System Child double track system that adheres to the criminal system of two pathways that regulate criminal sanctions and measures.

Suggestions from authors that with the enactment of the Criminal Justice System Act Son, preferably followed by preparing adequate infrastructure such as special examination room for a child in any court. And application.

Keywords: Application of Criminal Child